

Upaya dan Hambatan dalam Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi di Kabupaten Manggarai

Petronela Yelita Engkot

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: yelitaengkot3@gmail.com

Karolus Kopong Medan

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Debi F. Ng. Fallo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the efforts and obstacles in overcoming the crime of baby dumping in Manggarai Regency. This research is empirical research, which is research conducted directly in the field and carried out at the Manggarai Resort Police and the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) of Manggarai Regency. Data collection techniques used interviews and document/literature studies. The data used were primary and secondary data. The results of the data processing were analyzed descriptively qualitative. The results of this study show that: (1) The efforts made by the Manggarai Resort Police and DP3A of Manggarai Regency in overcoming the crime of baby dumping are Repressive and Preventive efforts. (2) The inhibiting factors in the efforts to overcome the crime of baby dumping in Manggarai Regency are the difficulty in identifying the perpetrators of baby dumping, limited human resources, facilities and infrastructure, agencies that do not carry out their duties properly, community conditions.*

Keywords: *Crime, Baby Dumping, Efforts, Barriers, Mitigation.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis upaya dan hambatan dalam penanggulangan kejahatan pembuangan bayi di Kabupaten Manggarai. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dan dilaksanakan di Kepolisian Resort Manggarai dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Manggarai. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen/literatur. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resor Manggarai dan DP3A Kabupaten Manggarai dalam menanggulangi kejahatan pembuangan bayi yaitu upaya Represif dan Preventif. (2) Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi di Kabupaten Manggarai adalah kesulitan mengidentifikasi pelaku pembuangan bayi, terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, instansi yang tidak menjalankan tugas dengan baik, kondisi masyarakat.

Kata Kunci: Kejahatan, Pembuangan Bayi, Upaya Penanggulangan.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara/manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila (Arief, B. N., 2008). Hal ini berarti setiap warga negara memiliki hak, bahkan semenjak lahir. Hak yang dimiliki warga negara sejak lahir disebut dengan hak dasar atau Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengartikan HAM

sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Anak merupakan karunia yang berharga dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada orangtua untuk dicintai dan dirawat dengan sepenuh hati. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014). Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak (Nashriana, 2014).

Dengan adanya hak-hak yang melekat pada diri bayi maka dapat dikatakan bahwa tindakan pengabaian, tidak dipenuhinya hak yang dimiliki ataupun pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki sang bayi dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Salah satu tindakan yang melanggar hak-hak yang dimiliki bayi dan dapat dikenakan pidana adalah tindakan pembuangan bayi. Kata pembuangan sendiri memiliki banyak arti namun dalam hal ini pembuangan disini merujuk pada kegiatan atau tindakan membuang yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu objek.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa (Nashriana, 2014). Di Indonesia telah diatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi kepentingan yang terbaik bagi anak;
- b. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- c. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.

Berdasarkan laporan dari Indonesia Police Watch (IPW) pada tahun 2016 terdapat 88 kasus pembuangan bayi di jalan, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 178 yang artinya kasus pembuangan bayi naik sebanyak 90 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 hingga juni 2021 terdapat 212 laporan terkait kasus pembuangan bayi dan hanya 25 kasus yang terungkap oleh pihak kepolisian.

Kejahatan pembuangan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai kemanusiaan, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang manusia juga tidak kalah memegang peranan penting dalam terjadinyatindak pidana pembuangan bayi. Banyak kasus pembuangan bayi yang terjadi dilakukan oleh ibunya sendiri. Kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri dinyatakan sebagai suatu yang mustahil terjadi jika tidak ada sebab yang bersifat khusus (*secret factors*).

Kabupaten Manggarai merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur yang turut menyumbangkan kasus pidana salah satunya tentang kasus pembuangan bayi. Dalam praktik di lapangan, kejahatan pembuangan bayi merupakan suatu masalah yang menyita perhatian dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hal tersebut bukan masalah sederhana karena petugas kesulitan mengungkap kasus dimana para pelaku sering menyembunyikan kehamilan serta dalam melahirkan pun lebih memilih melahirkan sendiri sehingga petugas kesulitan mengidentifikasi pelaku. Masih banyak kasus pembuangan bayi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Manggarai, tetapi yang di ungkap oleh kepolisian atau pihak yang berwajib sedikit.

Kasus pembuangan bayi di Kabupaten Manggarai memerlukan penanggulangan dari pihak terkait dalam hal ini Kepolisian Resor Manggarai dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Manggarai.

Kepolisian Resor Manggarai dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Manggarai memiliki peranan yang sangat penting dan sudah diamanatkan peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah konkrit harus dilakukan lembaga tersebut dalam menanggulangi kasus pembuangan bayi yang terjadi di Kabupaten Manggarai.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis upaya dan hambatan dalam penanggulangan kejahatan pembuangan bayi di Kabupaten Manggarai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Manggarai dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Manggarai.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung diperoleh peneliti dari lokasi penelitian. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan (Sugiyono, 2016). Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara membaca, mencatat hal-hal yang bersifat teoretis, asas-asas konsepsi, sikap dan pandangan, doktrin-doktrin hukum, serta isi kaidah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen/literatur. Teknik pengolahan data dengan *editing, coding*, interpretasi, dan verifikasi data. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat deduktif, objektif, dan ilmiah dimana data yang diperoleh dijelaskan dalam bentuk deskriptif atau uraian sesuai dengan teori, asas, kaidah serta fakta hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan kejahatan Pembuangan Bayi di Kabupaten Manggarai

Upaya Represif oleh Pihak Kepolisian Resor Manggarai

Defenisi represif menurut KBBI adalah penekanan; Penahanan; penindasan. Hal itu semua harus dilakukan melalui mekanisme hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshidiqie, terdapat beberapa ciri penting *rechtsstaat* yakni: a) adanya UUD atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis penguasa dengan rakyat b) adanya pemisahan kekuasaan Negara; c) diakui dan dilindungi hak rakyat (*vrijheidsrechten van burger*).

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah kejahatan itu terjadi. Dalam menangani kejahatan pembuangan bayi kepolisian resor manggarai menggunakan upaya penanggulangan melalui jalur “penal” yang menitikberatkan pada sifat represif dimana sifat tersebut merupakan tindakan setelah terjadinya kejahatan.

Pihak Kepolisian Resor Manggarai Melakukan penyelidikan serta melakukan olah TKP untuk mencari tahu pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, anggota sat reskrim unit PPA mendatangi TKP untuk meminta keterangan dari warga sekitar, namun saat melakukan penyelidikan kepolisian tidak menemukan pelaku pembuangan bayi dan warga ditempat kejadian juga tidak menegenetahui siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang dicurigai telah melakukan tindakan tersebut, akhirnya pihak kepolisian meminta bantuan para warga untuk membantu memberikan informasi terkait orang yang diketahui sedang mengandung dan tiba-tiba menghilang dari wilayah kelurahan Bangka Nekang, kecamatan Langke Rembong. Aparat desa yang di tempat kejadian perkara yang diwawancarai oleh peneliti yaitu bapak Fransiskus Jehaman selaku ketua RT 09 Kelurahan Bangka Nekang Kecamatan Langke Rembong, memang saat itu diperintahkan untuk mendata kemudian ketua RT langsung mendatangi rumah-rumah warga serta kost-kostan didaerah tersebut namun tidak ada satupun orang yang dicurigai sebagai pelaku, hal ini semakin membuat kepolisian susah menemukan pelakunya karena data yang diberikan aparat desa tidak bisa menemukan si pelaku pembuangan bayi.

Namun hingga saat ini pelaku yang melakukan tindakan tersebut tidak ditemukan sehingga pihak kepolisian tidak menemukan titik terang dalam kasus ini dan menghentikan proses penyelidikan sehingga kasus ini ditutup begitu saja, tetapi pihak kepolisian mengaku jika dalam beberapa waktu kedepan ditemukan pihak yang terduga pelaku tindak pidana pembuangan bayi tersebut, kasus ini akan dibuka kembali dan pihak kepolisian melanjutkan investigasinya sampai selesai.

Dalam upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap perilaku tindak pidana seharusnya mencari solusi lain selain mendata orang yang hamil dan tiba-tiba hilang, cara ini sangat tidak efektif karena bisa saja pelaku bukanlah orang dari wilayah di mana terjadinya tindak pidana tersebut. Ini yang membuat orang menganggap penegakan hukum itu lemah dan membuat orang tidak takut untuk melakukan kejahatan yang serupa.

Dalam tindak pidana pembuangan bayi seharusnya pelaku dijerat dengan ancaman pidana yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berkaitan dengan aturan pidana yang dimaksud ada beberapa peraturan yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan bayi.

Pihak kepolisian seharusnya mencari solusi lain agar pelaku pembuangan bayi tersebut ditemukan dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, antara lain:

- 1) Undang-undang Perlindungan Anak

Bayi merupakan salah satu subjek hukum yang telah memiliki hak yang dilindungi oleh negara diantaranya adalah hak untuk kelangsungan hidup dan

mendapatkan perlindungan. Segala pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak bayi termasuk kejahatan terhadap bayi merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman sesuai aturan yang ada. Bayi merupakan anak yang berusia 0-12 bulan, sementara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Memberi pengertian anak sebagai individu yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu bayi merupakan subjek hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindakan pembuangan bayi tidak disebutkan secara jelas. Namun Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur pembuangan bayi sebagai tindakan penelantaran terhadap anak. Penelantaran terhadap anak membuktikan bahwa hilangnya tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, dalam hal ini termasuk juga kasih sayang dan perhatian yang harusnya diberikan kepada anak.

Regulasi terkait penelantaran anak sebagai salah satu upaya represif termuat dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur larangan untuk melibatkan, menempatkan, membiarkan, ataupun memberikan perintah untuk melibatkan anak dalam perlakuan yang salah serta penelantaran.

Pembuangan bayi dimaknai sebagai suatu tindakan kejahatan penelantaran terhadap bayi. Jadi, setiap orang yang melakukan tindak pidana pembuangan bayi dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak dapat diancam dengan pidana paling lama lima tahun penjara dan atau denda paling banyak seratus juta rupiah (RP 100.000.000,00) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan secara umum terkait tindak pidana pembuangan bayi diatur dalam beberapa pasal yakni:

- a) Pasal 181 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahiran, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

- b) Pasal 304 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dari dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- c) Pasal 305 KUHP berbunyi: “Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”. pasal ini mengatur pelaku secara umum.
- d) Pasal 306 KUHP berbunyi: “(1) jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
- e) Pasal 307 KUHP berbunyi: “jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.”
- f) Pasal 308 KUHP berbunyi: jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.”
- g) Pasal 341 KUHP berbunyi: “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Menurut analisis peneliti dari beberapa pasal yang mengatur tentang pembuangan bayi yang dapat menjerat pelaku yaitu pasal 181 KUHP.

Upaya Preventif agar tidak terjadi kejahatan Pembuangan Bayi di Kabupaten Manggarai

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah kejahatan itu terjadi. Penanggulangan dengan upaya ini dilakukan di luar jalur hukum pidana. Dilakukan upaya preventif ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana terulang kembali. Pencegahan ini dilakukan untuk menghilangkan kesempatan seseorang melakukan kejahatan.

Terkait kasus pembuangan bayi, setelah diketahui sebab-sebab yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak wajar itu, maka dapat diusahakan untuk menanggulangi yang bersumber pada sumber-sumber tersebut. Dalam mencegah tentunya dimulai dari aparat kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ibu Priska Eny Mbunga Wea selaku anggota kepolisian unit PPA di Kapolres Manggarai upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pembuangan bayi yaitu:

Melakukan Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kesadaran hukum merupakan pemahaman dan kesadaran yang dimiliki individu atau masyarakat tentang hukum dan perannya dalam kehidupan sosial. Hal ini melibatkan pengakuan tentang aturan hukum, nilai-nilai yang mendasarinya, dan konsistensi yang diharapkan antara aturan hukum danb rasa aman yang diinginkan atau diharapkan dalam masyarakat.

Kesadaran hukum melibatkan pengakuan bahwa hukum adalah kerangka kerja yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial. Ini mencakup pemahaman bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan, memelihara ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan kesejahteraan sosial.

Indikator kesadaran hukum memberikan petunjuk mengenai tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat, diantaranya:

a. Pengetahuan Hukum

Indikator ini mengacu pada pemahaman seseorang atau masyarakat tentang hukum secara umum. Ini mencakup pengetahuan tentang berbagai jenis hukum, sistem hukum yang berlaku, proses hukum, lembaga-lembaga hukum, hak dan kewajiban hukum, serta hak asasi manusia. Tingkat pengetahuan hukum yang baik menunjukkan adanya kesadaran hukum yang kuat.

b. Pemahaman Hukum

Selain memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum mencakup kemampuan individu atau masyarakat untuk menggambarkan dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum, norma-norma hukum, dan kaitannya dengan kehidupan sehari-sehari. Pemahaman hukum memungkinkan individu atau masyarakat untuk melihat hukum sebagai kerangka kerja yang relevan dan penting dalam kehidupan masyarakat

c. Sikap Hukum

Sikap hukum merujuk pada pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai individu atau masyarakat terhadap hukum. Sikap hukum mencakup apakah individu atau masyarakat

memiliki kepercayaan positif terhadap hukum, menghormati, otoritas hukum, dan percaya pada pentingnya keadilan dan kepatuhan terhadap hukum untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Perilaku hukum yang baik menunjukkan adanya kesadaran hukum yang termanifestasi dalam tindakan konkret. Kesadaran hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu masyarakat.

Penyuluhan ini dilakukan pihak kepolisian resor manggarai yang bekerja sama dengan pihak terkait seperti DP3A, DINSOS, Pihak kesehatan. Penyuluhan ini diberikan kepada masyarakat khususnya anak sekolah, ibu-ibu muda tentang bahayanya seks bebas dan dampak negatif yang diberikan serta berbagai tindak pidana dari hasil seks bebas tersebut seperti aborsi, pembunuhan bayi dan tindakan pembuangan bayi. Upaya ini dirasa cukup untuk mencegah masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindakan kejahatan atau untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat supaya berpikir kembali apabila sudah ada niat untuk melakukan kejahatan. Masyarakat akan diberikan pemahaman mengenai persoalan-persoalan dengan cara pendekatan yang sesuai dengan usia dari anak-anak maupun dewasa, sehingga akan mampu menerima hal-hal yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan oleh pihak kepolisian dan pihak DP3A.

Melalui kegiatan penyuluhan ini yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat sehingga dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan perilaku menyimpang yang melanggar hak asasi manusia terkhususnya hak anak karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain serta menanamkan nilai kemanusiaan kepada setiap masyarakat agar dapat melindungi diri sendiri atau orang terdekatnya untuk menjauhi perbuatan/kejahatan atau menjadi pelaku yang akan memberikan dampak buruk bagi dirinya sendiri. Meskipun adanya kesempatan untuk melakukan suatu pelanggaran namun tidak ada niat untuk melakukan pelanggaran tersebut, maka tindak kejahatan tidak akan terjadi. Adapun hal yang diberikan dalam penyuluhan tersebut terkait dampak hukum terhadap korban dan pelaku itu sendiri yang dapat menjerat pelaku. Membuat program yang mencakup tentang alternatif menghadapi kesulitan atau ketidakmampuan merawat anak, kasus pembuangan bayi tersebut terjadi karena tidak adanya kesiapan untuk menjadi orang tua dan memiliki anak, serta tidak ada dukungan dari lingkungan yang positif dan suportif.

Oleh karena itu diperlukan edukasi karena salah satu faktor penyebab terjadinya pembuangan bayi itu faktor ekonomi. Seperti penyediaan lapangan pekerjaan. Perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk masyarakat yang mengalami kemiskinan dengan tunjangan hidup berupa bantuan biaya rumah sakit, biaya sekolah, lapangan pekerjaan bagi

para pengangguran, Agar para orang tua tidak memikirkan beban merawat anak. Jadi hal ini dapat mencegah adanya tindakan pembuangan bayi dengan alasan ekonomi dapat ditekan.

Pengawasan dari masyarakat

Peran masyarakat juga sangat penting dalam menekan kasus pembuangan bayi salah satunya pengawasan terhadap orang-orang yang sering melakukan kumpul kebo dalam suatu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan. Kumpul kebo semakin marak terjadi di Indonesia khususnya anak muda. Pengawasan partisipasi, kesadaran serta kerja sama dari pihak masyarakat itu sendiri khususnya untuk pemilik kost disepertaran kota Ruteng untuk membuat peraturan terkait larangan kumpul kebo dalam kost tersebut untuk mencegah terjadinya kasus pembuangan bayi. Kemudian aparat desa yang diwawancarai oleh peneliti yaitu dengan bapak Safrianus Porat selaku ketua RT di salah satu kompleks yang dimana terdapat banyak kost-kostan ia menerangkan setiap orang yang yang memiliki kost sudah diperintahkan untuk membuat aturan bagi penghuni kost agar membatasi kunjungan, kemudian kost putri tidak diperkenankan untuk mengajak lawan jenis untuk menginap kecuali menyerahkan akta nikah jika sebagai pasangan suami istri. Ini salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat agar mencegah terjadinya kehamilan diluar pernikahan yang menyebabkan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum yaitu pembuangan bayi.

Kerjasama monitoring kehamilan dan kelahiran

Kerjasama ini dilakukan oleh BINMAS, BABINKATIKMAS, BABINSA serta pihak kesehatan. Monitoring ini dilakukan pihak kepolisian dan juga dilakukan oleh pihak kesehatan, seperti yang dikatakan oleh narasumber dilakukan setiap bulan dilakukan pemeriksaan kepada semua masyarakat yang sedang mengandung dan yang telah melahirkan, hal ini dilakukan agar pihak kesehatan mengetahui dengan jelas perkembangan si calon ibu serta ibu itu sendiri, karena ditakutkan karena kesehatan calon bayi yang kurang sehat yang menimbulkan adanya kasus pembuangan bayi. Kemudian dengan mengunjungi masyarakat dari rumah ke rumah, di tempat keramaian untuk menginformasi terkait awal hingga dampak dari pembuangan bayi.

Pengawasan dari Pihak Kepolisian Resor Manggarai

Pengawasan ini dilakukan kepada masyarakat yang biasa melakukan kumpul kebo yaitu tinggal dalam satu rumah tetapi tidak terikat dengan perkawinan. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian tetapi juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena ini perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam pencegahan tindak pidana pembuangan bayi. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Priska bahwa pihak kepolisian sudah melakukan patroli setiap malam khususnya di kost-kostan seputaran kota Ruteng untuk mencegah terjadinya kumpul kebo tersebut.

Penanaman Nilai Moral dan Agama

Menurut Piaget Penanaman nilai-nilai moral dan agama anak mampu berpikir dengan dua proses yang sangat berbeda tentang moralitas tergantung pada kedewasaan perkembangan mereka . Piaget juga mengatakan bahwa seorang manusia didalam kehidupan akan mengalami rentangan perkembangan moral yaitu: a) tahap heteronomous yaitu cara berpikir anak dimana keadilan peraturan yang bersikap objektif artinya tidak dapat diubah dan tidak dapat ditiadakan oleh manusia. b) tahap autonomous yakni anak mulai menyadari adanya kebebasan untuk tidak sepenuhnya menerima aturan itu sebagai hal yang datang dari luar dirinya a (John W. Santrock, 2013: 117-118).

Menurut Kohlberg perkembangan moral agama anak tidak memusatkan perhatian pada perilaku moral, artinya apa yang dilakukan oleh seorang individu tidak menjadi pusat pengamatannya. Ia menjadikan penalaran moral sebagai pusat kajiannya. Dikatakannya bahwa mengamati perilaku tidak menunjukkan banyak mengenai kematangan moral. Seorang dewasa dengan seorang anak kecil barang kali perilakunya sama, tetapi seandainya kematangan moral mereka berbeda, tidak akan tercermin dalam perilaku mereka. Penanaman nilai moral dan agama ini untuk membentuk seseorang dalam pencegahan proses penyimpangan dari ajaran serta aturan yang dapat menghancurkan pribadi seseorang seperti kejahatan pembuangan bayi yang dapat timbul dari pembentukan moral yang tidak baik.

Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi di Kabupaten Manggarai

Kesulitan mengidentifikasi pelaku pembuangan bayi

Kesulitan mengidentivikasi pelaku ini sendiri disebabkan oleh pelaku yang berhasil melarikan diri dan menmbuat pihak kepolisian harus lebih intensif dalam menemukan pelaku. Kesulitan yang dialami oleh kepolisian ini juga karena minimnya informasi tentang pelaku pembuangan bayi sehingga proses penyelidikan sedikit lamban, hal ini disebabkan oleh hambatan dalam menemukan alat bukti yang disebabkan oleh alat bukti yang disembunyikan oleh pelaku pembuangan bayi itu sendiri, kemudian kesulitan dalam menemukan saksi, karena biasanya yang menjadi saksi yang melihat langsung kejadian enggan melapor kepada pihak kepolisian dan juga tidak adanya jejak yang ditinggalkan oleh pelaku itu sendiri dalam menjalankan aksinya karena kebanyakan pelaku membuang bayi tersebut dimalam hari, serta pelaku itu sendiri bukan merupakan warga asli dimana ia melakukan tindak pidana Kemudian bayi yang ditemukan tanpa dokumen, identitas atau jejak yang jelas.

Terbatasnya Sumber Daya manusia

Dalam hal ini kekurangan personil kepolisian yang menangani kasus pembuangan bayi. Kualitas atau kuantitas akan membuat penyelidikan terhadap tindak pidana ini berjalan dengan lancar, tetapi kenyataan yang ada di Kepolisian Resor manggarai kekurangan jumlah personil penyidik. Tak hanya kekurangan personil dari pihak kepolisian, dalam kasus pembuangan bayi kepolisian membutuhkan seorang dokter forensik untuk menentukan apakah bayi yang ditemukan lahir dalam keadaan hidup atau lahir dalam keadaan mati, dan sudah dilakukan perawatan atau belum serta usia bayi tersebut. Namun, di daerah Manggarai sendiri belum memiliki dokter forensik sehingga proses penyelidikan menjadi sulit.

Sarana dan Prasarana

Salah satu yang menjadi penghambat dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembuangan bayi dari pihak kepolisian manggarai adalah sarana yaitu fasilitas yang dibutuhkan dalam proses mengidentifikasi. Di kabupaten Manggrai fasilitas dalam menunjang keberhasilan otopsi serta untuk melakukan tes DNA belum memadai oleh itu ini merupakan salah satu penyebab pihak kepolisian lamban dalam proses penyidikan.

Prasarana yang belum memadai adalah Anggaran yang diperlukan untuk membiayai proses melakukan otopsi serta tes DNA terhadap bayi yang ditemukan itu kurang. Biaya itu digunakan untuk biaya dokter forensik kemudian untuk melakukan tes DNA sedangkan di kabupaten manggarai belum memiliki fasilitas serta SDM yang bisa diandalkan dalam hal melakukan otopsi dan tes DNA tersebut. oleh karena itu diperlukan biaya yang besar karena harus dilakukan diluar kabupaten Manggarai . Hal ini juga yang membuat pihak kepolisian sulit menemukan pelaku karena bayi yang ditemukan itu tidak dilakukan tes DNA karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Instansi yang tidak menjalankan tugas dengan baik

Pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka berkerja sama dala penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi bersama instansi-instansi seperti DP3A, namun saat diwawancarai yang dilakukan peneliti bersama dr. immaculata selaku sekretaris DP3A kabupaten Manggarai mengatakan bahwa mereka tidak menangani terkait pencegahan kasus pembuangan bayi . Hal ini justru membuat peneliti berkesimpulan mereka tidak menjalankan tugasnya karena kasus pembuangan bayi berhubungan langsung dengan tindakan kekerasan terhadap anak dan melanggar hak hidup seorang bayi yang menjadi korban dari kasus ini, kemudian peneliti berpikir bahwa seharusnya dinas ini melaksanakan pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat terutama pelajar. Kemudian tidak ada kordinasi antara pihak kepolisian dan DP3A.

Kondisi Masyarakat

Pengaruh masyarakat terhadap penenggakan hukum sama halnya terhadap penegakan hukum dianggap sebagai panutan berperilaku maka masyarakat dianggap sebagai suatu patokan untuk keberhasilan dalam peneggakan hukum itu sendiri. Hal ini sama dengan makna kesadaran serta berpartisipasi dalam masyarakat, sebab kesadaran hukum merupakan suatu hal yang sangat penting karena sebegus apapuin suatu peraturan yang dibuat dan aparat yang menjalankannya, apabila masyarakatnya kurang sadar akan hukum maka peneggakan hukum masih terhambat, partisipasi masyarakat terhadap peeneggakan hukum menjadi suatu pondasi penguat terhadap penyelenggara penegakan hukum di suatu masyarakat, sehingga adanya sistem pengontrol untuk mengawasi kinerja penegak hukum.

Di kabupaten manggarai masih ditemukan masyarakat yang masih membiarkan dan menormalisasikan anak-anak muda yang terlibat pergaulan bebas, ketidakpedulian terhadap anak muda yang melakukan kumpul kebo karena dianggap bukan menjadi urusan mereka karena tidak akan merugikan kehidupan mereka . Hal ini yang memicu tindak pidana pembuangan bayi.

Kemudian dalam proses pengumpulan barang bukti dan para saksi untuk menemukan titik terang dalam kasus ini, seringkali masyarakat takut memberikan kesaksian karena dianggap menjadi seorang saksi dalam mengungkapkan kebenaran itu akan dihukum.

Melihat upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Peneliti berpendapat bahwa aparat penegak hukum belum sepenuhnya bekerja secara maksimal dan belum efektif dalam menangani kasus pembuangan bayi karena dengan berbagai hambatan seperti pelaku yang tidak ditemukan , sarana dan sarana yang tidak memadai. Agar pelaku bisa ditemukan kemudian kejahatan ini tidak terulang kembali seharusnya pihak kepoilisian lebih konsisten dalam menangani kasus ini karena kasus ini sudah seringkali terjadi tetapi tidak pada upaya selanjutnya dan membiarkan kasus seperti ini berakhir begitu saja tanpa ada sanksi yang tegas atau dan sampai pada penjatuhan pidana terhadap pelaku.

Menurut peneliti upaya yang cocok untuk menanggulangi kasus ini adalah upaya preventif seperti (a) penyuluhan hukum oleh pihak kepolisian dan DP3A, (b) Pengawasan dari masyarakat, (c) kerjasama monitoring kehamilan dan kelahiran, (d) pengawasan dari kepolisian dan masyarakat, (e) penanaman nilai moral dan agama karena jika seorang pelaku kejahatan ketika dijatuhi hukuman yang berat sekalipun tetapi faktor yang menyebabkan seorang pelaku kejahatan tidak dilihat dan tidak dilakukan upaya pencegahan maka akan ada pelaku-pelaku selanjutnya muncul yang akan melakukan perbuatan yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Upaya Penanggulangan kejahatan Pembuangan Bayi dilakukan dengan dua upaya, Pertama; upaya Represif dilakukan yaitu setelah terjadinya tindak pidana yakni penegakan hukum kepada pelaku melalui penerapan regulasi sesuai aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pembuangan bayi dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Namun dalam pelaksanaannya penegak hukum terhadap kasus pembuangan bayi ini belum terlaksana dengan baik karena kurangnya alat bukti yang bisa mengungkapkan kebenaran dalam kasus pembuangan bayi yang terjadi di Bangka Nekang.

Kedua, upaya Preventif yang dilakukan untuk mencegah tindakan pembuangan bayi terulang kembali, yakni; a) Melakukan Penyuluhan hukum oleh pihak Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, b) Pengawasan dari masyarakat, c) kerjasama monitoring kehamilan dan kelahiran. d) Pengawasan dari pihak kepolisian, e) penanaman nilai moral dan agama, f) Dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di kabupaten Manggarai ada beberapa persoalan yang menjadi faktor penghambat yaitu; a) kesulitan mengidentifikasi pelaku pembuangan bayi, b) terbatasnya sumber daya manusia, c) sarana dan prasarana, d) instansi yang tidak menjalankan tugas dengan baik, e) kondisi masyarakat di kabupaten Manggarai.

DAFTAR REFERENSI

- Agus. (2009). Belajar dan pembelajaran. Bandung: [Publisher].
- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2010). Pengantar kriminologi. Makasar: PT. Pustaka Refleksi.
- Ananda, R. (2017). Implementasi nilai-nilai moral dan agama pada anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), [pages].
- Ananda, R. (2017). Implementasi nilai-nilai moral dan agama pada anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), [pages].
- Arief, B. N. (2008). Kumpulan hasil seminar nasional ke-1 s/d ke-[number], konvensi hukum nasional. Semarang: Pustaka Magister.
- Asshiddiqie, J. (2005). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2005). Kamus besar bahasa Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta: Balai Pustaka.

- Gultom, M. (2012). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nainggolan, L. H. (2005). Masalah perlindungan hukum terhadap anak. *Jurnal Equality*, 10(2), [pages].
- Nashriana. (2014). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Philipus, H. M. (1994). *Pengkajian ilmu hukum dogmatik (normatif)*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Poskota. (2021, August 27). *Memprihatinkan sejak 2020 tercatat 212 kasus pembuangan bayi, 80 persen dalam keadaan tak bernyawa*. Retrieved from <https://poskota.co.id/2021/08/27/memprihatinkan-sejak-2020-tercatat-212-kasus-pembuangan-bayi-80-persen-dalam-keadaan-tak-bernyawa>
- Royyan, A. (2012). *Asuhan keperawatan klien anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saifudin. (2002). *Buku panduan praktis pelayanan kesehatan maternal & neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wong, D. L. (2003). *Pedoman klinis keperawatan pediatrik*. Jakarta: EGC.